



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 327/VI.02/HK/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/744/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.23/292/VI.04/2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 18 Mei 2022, perlu menunjuk kembali Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tertib administrasi, perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya serta bentuk *specimen* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- a. SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003, pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.
- b. NURAYA ANDAYANI, S.P., M.M, NIP. 19800518 201001 2 005, pangkat Penata Tingkat I, Golongan III/d, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. WEDA HELMINA, S.E., M.M, NIP. 19840831 200501 2 002 pangkat Pembina, Golongan IV/a, Jabatan Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, apabila pejabat dimaksud pada huruf a dan huruf b berhalangan.

KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/744/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 5 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/227/VI.02/HK/2022
TANGGAL : 20 - 5 - 2022

SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N	
			TANDATANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	SRI WAHYUNI, S.Sos., M.M. NIP. 19680503 198803 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
2	NURAYA ANDAYANI, S.P., M.M. NIP. 19800518 201001 2 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	WEDA HELMINA, S.E., M.M. NIP. 19840831 200501 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI